

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap pekerja baik pekerja dewasa atau pekerja anak dibawah umur mempunyai perlindungan hukum untuk para pekerja. Dalam Undang-Undang anak tidak diperbolehkan untuk bekerja sebelum berumur 18 (delapan belas) Tahun, tetapi Undang-Undang juga mengatur pekerjaan yang diperbolehkan oleh anak asalkan tidak mengurangi dan mengganggu hak-hak anak. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang ringan, pekerjaan dibidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Para pekerja korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum seperti mendapatkan restitusi dan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalahnya.
2. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yuki Irawan, bahwa terdakwa telah melanggar pasal berlapis sehingga pengadilan menjatuhkan pidana selama 11 (sebelas) tahun, dan membayar restitusi kepada korban. Putusan pengadilan sudah memenuhi aspek tindak kejahatan, tetapi para korban masih menuntut restitusi atau uang ganti rugi yang akan diberikan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah hak setiap manusia yang sedang bermasalah dengan hukum. sehingga setiap manusia wajib mendapatkan perlindungan hukum tersebut yang sesuai dengan peraturan pada perundang-undangan. begitupun para pekerja, mereka harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai pekerja dan pengusaha harus mengetahui kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerjanya sehingga terciptanya kesejahteraan antara pengusaha dan pekerja.
2. Para pekerja yang mengalami tindak kekerasan oleh para majikan atau pengusaha harus mendapatkan hukuman yang berat dan para pelaku harus memberikan restitusi atau uang ganti rugi kepada para pekerja korban kekerasan, agar tidak terjadi kembali kekerasan yang terjadi.